



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 360/Kpts/KP.010/6/2017

TENTANG

PETA JABATAN

DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam melaksanakan penyusunan formasi, pengangkatan dan penetapan pegawai Aparatur Sipil Negara ke dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap koordinasi evaluasi dan penyempurnaan peta jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

- KEEMPAT : Sekretaris Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Perubahan peta jabatan didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- KEENAM : Penyesuaian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan sampai dengan tahun 2019.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Pegawai yang memangku jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya dalam jabatan baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Amran Sulaiman
AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.